

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN LOMBOK TIMUR NO. 352 TAHUN 2023,
235 HLM
DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 433/PL.01.4-BA/5203/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur telah melaksanakan rapat pleno dan menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

bahwa untuk memberikan kepastian hukum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 10 Tahun 2023; Kpt-KPU No. 352 Tahun 2023; Kpt-KPU No. 403 Tahun 2023; Kpt-KPU No. 996 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Kpt-KPU No. 1026 Tahun 2023; Kpt-Kab No. 332 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Kpt-Kab No. 333 Tahun 2023;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur ini berisi penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Lombok Timur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 3 November 2023.
- Lampiran 230 halaman